



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS
PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum terhadap Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, maka selanjutnya adalah melakukan proses penghapusan Barang Milik Negara berupa logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui lelang;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik Negara (BMN) berupa logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, perlu membentuk panitia lelang Penghapusan barang milik negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang pembentukan panitia lelang penghapusan barang milik negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292).

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
- Memperhatikan
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3002/PP.09.3-SD/06/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Persiapan Tempat Penyimpanana/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3952/PY.01.3-SD/01/2024 tanggal 25 Oktober 2025 perihal Penghapusan Logistik dan/atau Pengelolaan Arsip Pasca Pemilu 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Menunjuk:

Nama : Roisatul Aminy, S.E. M. Ak.

NIP : 19782503 200902 2 003

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)

Email : roisatulaminy@gmail.com

Sebagai panitia lelang penghapusan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

KEDUA : Petugas panitia lelang penghapusan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa/Menilai barang yang akan di hapus meliputi :
 - a. Menginventarisasi barang yang akan di hapus;
 - b. Memeriksa/menilai kondisi fisik barang berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan;

- c. Menetapkan perkiraan nilai barang;
 - d. Membuat berita acara penilaian pemeriksaan.
2. Mengajukan usul penghapusan barang kepada pengguna barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarkis kepada Pengelola Barang;
 3. Melaksanakan tindak lanjut penghapusan;
 4. Penyusunan laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho